



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 574/100/XII/2023 perihal Persetujuan Titik Lokasi Kampanye.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASANGKAYU
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Titik Lokasi
1.	Pasangkayu	Alun-Alun Smart Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu
2.	Pedongga	Lapangan Sepak Bola, Desa Malei
3.	Tikke Raya	Lapangan Sepak Bola Dusun Maradde, Desa Makmur Jaya
		Lapangan Sepak Bola Desa Pajalele
		Lapangan Sepak Bola Alan-Alan Dusun Jono Timur, Desa Tikke
		Lapangan Sante Lana Dusun Marisa, Desa Lariang
4.	Sarjo	Lapangan Sepak Bola Sarjo
5.	Bambaira	Lapangan Sepak Bola Bambaira, Desa Bambaira
6.	Bambalamotu	Lapangan Sepak Bola Polewali, Desa Polewali
7.	Sarudu	Lapangan Sepak Bola Nunu, Desa Sarudu
8.	Dapurang	Lapangan Sepak Bola Desa Dapurang
9.	Duripoku	Lapangan Sepak Bola Desa Tammarunang
10.	Baras	Lapangan Sepak Bola Motu
		Lapangan Sepak Bola Kelurahan Baras
11.	Bulutaba	Lapangan Sepak Bola Desa Lilimori
12.	Lariang	Lapangan Sepak Bola Sumantri, Desa Bajawali

Ditetapkan di Pasangkayu
 pada tanggal 14 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASANGKAYU
 Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASANGKAYU,
 ttd.
 M. ALKAHFI R. LIDDA

Supriady Salam

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...

13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...
 21. ...
 22. ...
 23. ...
 24. ...
 25. ...
 26. ...
 27. ...
 28. ...
 29. ...
 30. ...

No.	Nama Desa
1.	...
2.	...
3.	...
4.	...
5.	...
6.	...
7.	...
8.	...
9.	...
10.	...
11.	...
12.	...

31. ...
 32. ...
 33. ...
 34. ...
 35. ...
 36. ...
 37. ...
 38. ...
 39. ...
 40. ...

